



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO

Jl. Mojopahit 666 B, Telp. 031-8945444, Faks. 031-8949333 Sidoarjo - 61215
Email : umsida@umsida.ac.id | www.umsida.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR

No : 19/II.3/AU/02.00/B/KEP/X/2021

Tentang

PEDOMAN AKADEMIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO TAHUN AKADEMIK 2021/2022

Rektor Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (UMSIDA) setelah :

- Menimbang :**
1. Bahwa untuk ketertiban, kelancaran, kepastian dan penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo maka perlu ditetapkan pedoman;
 2. Sehubungan dengan nomor 1, perlu dibuat Pedoman Akademik Universitas Muhammadiyah Sidoarjo yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor.

- Mengingat :**
1. UU RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. UU RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. UU RI Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia pada Perguruan Tinggi;
 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 50 Tahun 2019 tentang tambahan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 11. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
 12. Statuta Universitas Muhammadiyah Sidoarjo tahun 2018.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
1. Pedoman Akademik Universitas Muhammadiyah Sidoarjo Tahun Akademik 2021/2022.
 2. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan pembetulan bila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Sidoarjo
Pada tanggal : 5 Rabi'ul Awwal 1443 H
12 Oktober 2021 M



Dr. Hidayatulloh, M.Si

Tembusan :

1. Ketua BPH;
2. Wakil Rektor I, II, III;
3. Pimpinan Unit Kerja di Lingkungan Umsida;
4. Arsip.

